



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA  
NOMOR: 109/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IX/ 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TOLIKARA  
NOMOR 105/Kpts/KPU-Kab.Tlk/VIII/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN (DPRD) PASCA PUTUSAN BAWASLU  
KABUPATEN TOLIKARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 21 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota perlu Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor Kesepakatan Bersama Nomor 03/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 04/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 05/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 06/REG.PS/33.14/VIII/2018 tentang Penyelesaian Sengketa proses pemilu mencapai kesepakatan;
  2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 04/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 05/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 06/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 07/REG.PS/33.14/VIII/2018 tentang Putusan terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
  3. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (BAHP-PERBAIKAN) Kabupaten Tolikara Nomor 49/BA/KPU.TLK/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018.
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor 50/BA/KPU.TLK/IX/2018 tanggal 10 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara untuk partai Golongan Karya (Golkar), Partai PKS (Dapil 1, Dapil 2, Dapil 4), Partai Berkarya ,Partai Bulan Bintang (PBB) pasca penyelesaian sengketa Bawaslu kabupaten Tolikara nomor 04/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 05/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 06/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 07/REG.PS/33.14/VIII/2018 dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TOLIKARA NOMOR 105/Kpts/KPU-Kab.Tlk/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara untuk partai Golongan Karya (Golkar), Partai PKS (Dapil 1, Dapil 2, Dapil 4), Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang (PBB) pasca penyelesaian sengketa Bawaslu kabupaten Tolikara nomor 04/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 05/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 06/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 07/REG.PS/33.14/VIII/2018 dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- KEDUA : Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara untuk partai Golongan Karya (Golkar), Partai PKS (Dapil 1, Dapil 2, Dapil 4), Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang (PBB) pasca penyelesaian sengketa Bawaslu kabupaten Tolikara nomor 04/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 05/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 06/REG.PS/33.14/VIII/2018, Nomor : 07/REG.PS/33.14/VIII/2018 dalam Pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU menjadi lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karubaga  
Pada Tanggal : 11 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA  
KETUA  
Ttd,

BEATRIX IBO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPTEN TOLIKARA  
Bagian Hukum



Nehemia Jitmau